



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien maka perlu penataan kembali Perangkat Daerah demi terwujudnya perangkat daerah yang agile dan adaptif, sehingga berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (3) Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan urusan dalam satu perangkat daerah berdasarkan perumpunan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, perlu dilakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang mengampu urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lamongan

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e angka 3 Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A merupakan unsur pengawas, bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dan tugas pembantuan, oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang pertanahan;
  4. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
  5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, Urusan Bidang Perindustrian dan Urusan Bidang Perdagangan;
13. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;

18. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
  19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan bidang statistik;
  20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  22. Dinas Kebudayaan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, urusan bidang kepemudaan dan olahraga, dan urusan bidang pariwisata ;
  23. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan sub urusan Bencana.

f. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :

1. Kecamatan Sukorame;
2. Kecamatan Bluluk;
3. Kecamatan Modo;
4. Kecamatan Ngimbang;
5. Kecamatan Babat;
6. Kecamatan Kedungpring;
7. Kecamatan Brondong;
8. Kecamatan Laren;
9. Kecamatan Sekaran;
10. Kecamatan Maduran;
11. Kecamatan Sambeng;
12. Kecamatan Sugio;
13. Kecamatan Pucuk;
14. Kecamatan Paciran;
15. Kecamatan Solokuro;
16. Kecamatan Mantup;
17. Kecamatan Sukodadi;
18. Kecamatan Karanggeneng;
19. Kecamatan Kembangbahu;
20. Kecamatan Kalitengah;
21. Kecamatan Turi;
22. Kecamatan Lamongan;
23. Kecamatan Tikung;
24. Kecamatan Karangbinangun;
25. Kecamatan Deket;
26. Kecamatan Glagah;
27. Kecamatan Sarirejo.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih efisien, efektif, memiliki tata kerja yang jelas, dan lebih fleksibel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait perangkat daerah yang dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan OPD di Kabupaten Lamongan telah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Walaupun proses pembentukannya sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, struktur kelembagaan di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan penyesuaian dengan mengakomodir program dan kegiatan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2030. Dampaknya, diharapkan proses implementasi perencanaan sesuai dengan RPJMD dapat lebih maksimal. Oleh karena itu, Struktur organisasi dan tupoksi OPD, perlu disesuaikan dengan arsitektur perencanaan yang dirancang dalam RPJMD.

Disamping itu, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, perlu dilakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang mengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penggabungan perangkat daerah dengan rincian:

- a. Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana digabung menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;

- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian Perdagangan digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan;
- c. Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata digabung menjadi Dinas Kebudayaan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;

Sedangkan dinas yang dilakukan perubahan momenklatur meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjadi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- c. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

---